



RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN,
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TAHUN 2022



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Berita Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dihapus
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan usaha kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, sehingga Koperasi dan Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi koperasi dan usaha kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat

dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan koperasi dan Usaha Kecil.
12. Badan Layanan Umum Daerah Penyalur Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat BLUD-PDB adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyaluran dana bergulir tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

16. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha kecil.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan usaha kecil lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok/organisasi kemasyarakatan.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Pemberdayaan, pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan usaha kecil didasarkan pada kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Koperasi primer; dan
- c. Koperasi sekunder.

(3) Kriteria usaha kecil meliputi :

- a. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari RP1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00, (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

(1) Bentuk pemberdayaan Koperasi melalui meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. Pemasaran
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi

(2) Bentuk kebijakan pemberdayaan koperasi melalui kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. peningkatan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

- (3) Bentuk kebijakan pemberdayaan koperasi melalui produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit :
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi
- (4) Bentuk kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarKoperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Bentuk Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1) hibah;
 - 2) penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1) anggota;
 - 2) non-anggota;
 - 3) Koperasi lain;
 - 4) bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau

- 5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Bentuk Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil.
- Penyelenggaraan pemberdayaan usaha kecil oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
- Pemberdayaan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - pendataan dan pendaftaran ;
 - pengembangan sumber daya manusia;
 - pembiayaan dan penjaminan;
 - produksi dan produktifitas;
 - kemitraan dan jejaring usaha;
 - fasilitasi perizinan dan standarisasi;
 - pemasaran;
 - desain dan teknologi;
 - Pendampingan;

j. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan pada Infrastruktur Publik;

k. Pengadaan barang/jasa pemerintah

5. Ketentuan Pasal 12 ditambah satu ayat yakni ayat 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran usaha kecil.
- (2) pendataan dan pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui jumlah usaha kecil guna mempermudah dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur
- (4) Data tentang usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada basis data tunggal yang disediakan Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 42 ditambah 2 (dua) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan pada Infrastruktur Publik

Pasal 42 A

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. destinasi wisata; dan

e. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Pengadaan barang/jasa pemerintah

Pasal 42 B

- (1) perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Kecil hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 43 tambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi :

Pasal 43

- (1) Pengembangan koperasi dan usaha kecil, meliputi : a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; dan c. desain dan teknologi.
- (2) pengembangan koperasi dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat secara individu dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

8. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah dan ditambah 5 ayat yakni ayat 5, 6,7,8,9,10 dan 11 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada koperasi dan usaha kecil.
- (2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha kecil;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi dan usaha kecil dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk koperasi dan usaha kecil;
 - d. layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada koperasi dan Usaha Kecil.;
 - e. penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi;
 - f. penetapan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
 - g. Pemulihan koperasi dan usaha kecil dalam keadaan darurat tertentu, dan
 - h. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perlindungan terhadap koperasi dan usaha kecil melalui pengaturan penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan dan pengawasan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, penyediaan tempat usaha untuk koperasi usaha kecil, Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (5) Layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum kepada koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diberikan secara cuma-cuma.
- (6) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (7) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) koperasi dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha, dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada koperasi dan Usaha Kecil yang meminta layanan, bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (9) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (10) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. konsultasi hukum,
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (11) Bentuk kegiatan pemulihan usaha koperasi dalam keadaan darurat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;

- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

I. Umum

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Sejalan dengan itu maka tujuan dundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berkorelasi dengan keberadaan koperasi dan UMKM. Pasal 3 menentukan bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang tujuan UU ini yaitu :

- a) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b) menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan

proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diikuuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdampak hukum terhadap kebijakan perlindungan dan kemudahan dan pemberdayaan. Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan dasar bagi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mengatur hal-hal pokok antara lain mengenai: a. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi; b. kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. penyelenggaraarl Inkubasi; dan d. Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam perubahan kebijakan pemerintah Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah perlu didukung oleh kebijakan daerah berupa peraturan daerah sebagai pelaksana UU Ciptaker dan Peraturan Pelaksananya.

Di samping itu sebelum lahirnya undang-undang Ciptaker telah didahului oleh globalisasi ekonomi pada tingkat global, regional dan rasional. Pada akhir awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (*asean economic community /MEA*) telah berlaku. Perdagangan barang dan jasa didasarkan pada prinsip liberalisasi perdangan, tidak ada lagi hambatan-hambatan baik tariff maupun non-tarif yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk memproteksi barang dan jasa dalam negerinya. Semunya didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas. Tidak ada kata lain bagi negara-negara anggota ASEAN selain menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negerinya, termasuk Indonesia. Jika pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempersiapkan diri menghadapi persaingan perdagangan dalam kerangka MEA maka Indonesia akan “tergilas” dalam persaingan itu. Indonesia hanya menjadi pangsa pasar besar bagi produk-produk negara lain di ASEAN atau hanya sekedar negara konsumen saja. Peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA. Dalam perdagangan bebas peran pemerintah semakin minimal, sedangkan mekanisme pasar semakin berperan maksimal. Walaupun demikian juga membuka kesempatan bagi barang dan jasa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar negara-negara lain di ASEAN.

Keberlakuan MEA sebagai sebuah perjanjian internasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara anggota utama ASEAN, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak negatif dan kesempatan yang diperoleh pelaku usaha dalam MEA juga akan dirasakan pelaku usaha di NTB. Salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan kesempatan ASEAN adalah koperasi dan usaha kecil (koperasi dan usaha kecil). Koperasi Dan Usaha Kecil NTB jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan koperasi dan usaha kecil dari negara-negara lain maka akan menjadi korban keberlakuan MEA. Namun sebaliknya, koperasi dan usaha kecil NTB memiliki daya saing yang baik maka koperasi dan usaha kecil dapat menjadi “raja” di daerah sendiri bahkan dapat mengekspansi ke daerah-daerah lain bahkan negara-negara lain di ASEAN.

Di samping itu regulasi perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah daerah yang membuka “keran” masuknya ritel-ritel modern di berbagai daerah di NTB telah berakibat pada semakin tergusurnya koperasi dan usaha kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil semakin kalah bersaing dengan ritel-ritel modern yang semakin menjamur hampir semua kabupaten/kota di NTB. Oleh karena itu perlu upaya massif dan sistematis pemerintah provinsi NTB untuk melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dalam menghadapi liberalisasi perdagangan.

Jumlah koperasi dan usaha kecil di provinsi ntb terbilang cukup besar, namun dalam kondisi yang tidak siap menghadapi persaingan atau tidak terlatih dengan pasar modern dan MEA. Menurut data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi NTB, hingga saat ini terdapat 567.000 Koperasi Dan Usaha Kecil Di NTB. Dari jumlah itu sekitar 19.000 UMKM saja yang telah dilatih dan diharapkan siap menghadap MEA, namun sisanya belum siap menghadap MEA. Oleh karena itu diperlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil di NTB.

Intervensi kebijakan pemerintah daerah provinsi NTB dalam melindungi dan memberdayakan koperasi dan usaha kecil dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa koperasi dan usaha kecil agar dapat bertahan dan bersaing dengan koperasi dan usaha kecil dari daerah maupun negara lain di Asia Tenggara. Sejalan dengan itu Pasal 18 UUD NRI 1945 dan/atau Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Hingga saat ini peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan MUKM belum dimiliki pemerintah NTB. Sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di NTB saat ini. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil NTB saat ini.

Setelah berlaku selama 5 tahun dinilai Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil dinilai belum mencapai tujuan diundangkannya. Disamping itu terjadinya perubahan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil melalui UU ciptaker dan peraturan pelaksanaanya mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian peraturan daerah sebagai pelaksana dua peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan akan perubahan Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil merupakan sebuah kebutuhan hukum bagi pemerintah provinsi NTB saat ini dalam rangka menjalankan kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil di NTB.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 42 A

Cukup jelas

Pasal 42 B

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR...